

Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Jombang (Analisis Penetapan Perkara Nomor : 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg.)

Abstract

Mashudi¹

¹Fakultas Hukum
Universitas Darul Ulum
Jombang, email:
mashudi.romly@gmail.com

Background. *The process of adopting a child must go through a court order. This determination is made by the prospective adoptive parents and the biological parents of the child who is adopted to submit a case for the application for adoption to the Religious Courts. The government issued a policy for the welfare and protection of adopted children so that they have legal force by passing Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 Article 49 letter (a) number (20) concerning the Religious Courts.*

Methods. *This type of research is field research. The research was carried out at the Class IA Jombang Religious Court. Researchers obtained primary information by interviewing judges who had experience in deciding child adoption cases. The secondary data used is in the form of copies of provisions and books relating to the provisions on child adoption.*

Aims. *The research examines in more depth the adoption of children which is under the authority of the Religious Courts, especially in the Jombang Religious Courts, and what problems arise as a result of child adoptions.*

Results. *The Panel of Judges granted and decided the case regarding the adoption of a child by the applicant by looking at various aspects and considerations, including the reasons and facts that exist and should be accepted and given a decision on the basis of positive law and the basis of Islamic law which regulates it, and strengthened the decision of the Panel of Judges in the trial to provide a decision regarding adoption of the child to the applicant. There is no repetition or duplication in the hearing to determine the adoption of a child because there is no dispute or opposition. The decision is only declaratory in nature.*

Keywords: *Adoption, Legal Consequences of Adoption*

PENGANTAR

Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga adalah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan mempunyai hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.¹ Ketiga unsur tersebut tidak selalu dapat terpenuhi, kadang suatu keluarga tidak mempunyai anak, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Keberadaan anak merupakan suatu yang sangat berarti. Anak sebagai belahan jiwa bagi orang tuanya sekaligus menyambung keturunan, serta sandaran dikala usia lanjut. dalam suatu keluarga, anak sebagai pelengkap dan penghibur ayah dan ibunya. Anak sering membawa suasana yang indah

¹ Evy Clara dan Ajeng Agrita dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta UNJ Press) h. 32

dan nyaman. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pasangan suami istri selalu mendambakan buah hati yang berupa anak.

Dengan demikian kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia, kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial,² berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh kedua pihak (suami istri), dalam bentuk mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dengan istilah hukum Perdata Barat atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) lazim disebut sebagai adopsi.

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan maka pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang ada di masyarakat, berbagai peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada undang-undang (UU) tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) menyinggung tentang pengangkatan anak.³

Praktik pengangkatan anak selama ini di Indonesia diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata barat (BW). Hal itu dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di pengadilan negeri, yang disebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut T.J. Simorangkir adalah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁴

Pada masyarakat Arab Jahiliyah⁵ terdapat juga kebiasaan pengangkatan anak. Masyarakat Jahiliyah menyetarakan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya ahli waris, juga putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁶

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak, baik pada masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat adat Indonesia, dan adopsi dalam hukum BW adalah sebagai berikut

1. Putusnya hubungankeperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
2. Hubungan perdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat beralih dengan kekerabatan orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan orang tua angkatnya. Artinya bin, binti-nya memakai nama orang tua angkatnya.
3. Status hukum anak angkat sebagai sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
4. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung.⁷

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada masyarakat adat dan BW di atas yang menyebabkan putusannya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukannya sama seperti anak

² Ibid h.16

³ DR Rusli Pandika, S.H., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) h.11

⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010) h.112

⁵ Hendra Muhammad, *Jahiliyah jilid II* (Deepublish, Yogyakarta 2015) h.3

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995) h.362

⁷ Anshary MK, op.cit., h.114

kandung orang tua angkat. Hukum Islam bukan hanya mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut di atas.⁸

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Hukum Islam yang terkodifikasi dalam sebuah buku yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 171 huruf h, secara definisi disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pengadilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasar hukum Islam, hanya saja selama ini perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam, hanya berdasarkan desakan dan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri dimana Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁹

Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 59 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan putusan atau penetapan pengangkatan anak dapat menimbulkan opsi bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak akan menimbulkan sengketa kewenangan.¹⁰

Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengangkatan anak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Jombang, dan masalah apa saja yang timbul akibat pengangkatan anak tersebut.

REVIEW LITERATUR

Peneliti kualitatif melakukan kaji ulang terhadap teori-teori yang digunakan, serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam kajian. Teori yang digunakan bisa tergolong *grand theories*, *middle theories* dan *small theories* yang saling melengkapi. *Grand theory* adalah teori terpadu yang memberikan kerangka kerja analitis dan naratif untuk mengembangkan dan menghubungkan secara sistematis serangkaian teori *middle theory* dan *small theory*. Literature review digunakan oleh peneliti sebagai kerangka dasar untuk mendekati penyelesaian masalah atau pertanyaan penelitian.

Peneliti studi kepustakaan (*library researcher*) mengkaji teori, literatur, atau naskah-naskah yang digunakan sebagai sumber utama kajian, dan serta relevansinya untuk mendekati jawaban dari masalah atau pertanyaan penelitian.

Peneliti kuantitatif melakukan kaji ulang terhadap teori-teori yang digunakan. Peneliti mengeksplorasi hubungan-hubungan teoritis antar variabel penelitian dan didukung oleh temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil dari literatur review dalam narasi juga merujuk pada kerangka pikir ataupun kerangka konseptual. Kerangka pikir akan mengarahkan peneliti sampai pada keyakinan saintifik untuk mengajukan hipotesis. Peneliti kuantitatif akan menggambarkan hasil dari literatur review dalam bentuk gambar kerangka konseptual yang mendasari pengajuan hipotesis.

⁸ Ibid., h.114

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1)

¹⁰ Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak (Kewenangan Pengadilan Agama)*, Kencana, Jakarta, 2008 h.4

Peneliti eksperimental (eksperimenter) melakukan kaji ulang terhadap teori-teori yang digunakan. Eksperimenter dalam literatur review melakukan eksplorasi teoritis terhadap hasil-hasil dari penerapan teori dalam sebuah perlakuan (*treatment*). Eksperimenter merujuk temuan-temuan penelitian eksperimen terdahulu yang relevan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan dari upaya eksplorasi teoritisnya. Hasil dari literatur review dalam narasi juga merujuk pada kerangka pikir ataupun kerangka konseptual. Kerangka pikir akan mengarahkan eksperimenter sampai pada keyakinan saintifik untuk mengajukan hipotesis. Eksperimenter akan menggambarkan hasil dari literatur review dalam bentuk gambar kerangka konseptual yang mendasari pengajuan hipotesis.

METODE PENELITIAN

Penulis datang langsung ke Pengadilan Agama Jombang yang menjadi tempat penelitian. Hal ini dilakukan melalui survey dalam upaya mendapatkan obyek data salinan Penetapan hakim Pengadilan Agama (data primer) terkait Penetapan permohonan pengangkatan anak. Selain itu dalam metode field research ini, penyusunan mengumpulkan data-data yang valid sebagai pendukung penelitian, melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang. Peneliti menggunakan metode kepustakaan untuk mendapatkan kumpulan data melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel, web dan kitab-kitab fiqih yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi yang akan disusun. Peneliti mengelola data menganalisis data, serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Agar mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif; yaitu analisa analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN

Pengadilan Agama adalah lembaga yang menangani kasus atau perkara dalam bidang perdata yang meliputi berbagai problematika masyarakat pada umumnya, sehingga Pengadilan Agama berperan penting dalam hal ini untuk mendapatkan penetapan salah satunya dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama saat itu memberikan kewenangan Pengadilan Agama terhadap penyelesaian permohonan pengangkatan anak, dimana yang mengangkat dan yang diangkat beragama Islam. Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah. Pengangkatan anak ini adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain seperti seorang anak yang sah, maka diperlukan orang tua angkat membuat permohonan ke Pengadilan salah satunya adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dimaksudkan agar anak angkat memiliki status hukum yang sah. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pengadilan Agama telah berupaya untuk menjalankan kewenangannya yaitu kewenangan absolut salah satunya dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Di dalam wawancara tersebut membahas mengenai prosedur dalam mengajukan perkara, proses persidangan, pertimbangan hukum oleh Hakim sampai dengan kesimpulan dan berakhir dengan penetapan oleh Majelis Hakim.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam proses persidangan perkara permohonan penetapan pengangkatan anak dengan perkara lainnya. Adapun perbedaan, hanya saja jika di dalam persidangan permohonan penetapan pengangkatan anak tidak ada replik dan duplik, karena dalam perkara ini surat permohonan bersifat voluntair dan putusan atau penetapannya bersifat declaratoir yaitu menetapkan tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa maupun lawan.¹¹

Dalam proses persidangan tidak adanya suatu kendala maupun hambatan yang menjadikan proses tersebut tidak diterima, karena para pemohon telah memenuhi prosedur-prosedur dalam mengajukan penetapan pengangkatan anak dan juga pembuktian pada saat persidangan berlangsung yaitu syarat-syarat tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti.

¹¹ Uil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Jombang, Wawancara tanggal 23 Mei 2023

Penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama adalah demi melindungi dan mensejahterakan anak yang diangkat, sehingga dengan adanya penetapan tersebut maka anak yang diangkat akan mempunyai kepastian hukum (*legal formal*). Dengan adanya penetapan, maka statusnya akan jelas bahwa anak tersebut adalah anak yang diangkat oleh pemohon dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Adapun proses persidangannya ialah:

1. Pemohon I dan Pemohon II datang langsung ke persidangan.
2. Selanjutnya para pemohon diberi nasehat oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara matang tentang permohonannya itu.
3. Dilanjutkan pemeriksaan perkara yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pengangkatan anak tersebut.
4. Berikutnya mengajukan bukti-bukti surat (bukti P1-bukti P9).
5. Dilanjutkan Majelis Hakim mendengarkan keterangan dua orang saksi
6. Setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan.

Pemeriksaan permohonan perkara pengangkatan anak yang bersifat voluntair tidak ada tahap jawaban, replik dan duplik. Pengadilan hanya mendengar keterangan Para pemohon dan/atau kuasanya sehubungan dengan permohonan tersebut dan memeriksa bukti surat serta saksi yang diajukan pemohon.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, penetapan tersebut merujuk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penetapan Nomor:611/Pdt.P/2022/PA.Jbg. menggunakan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor -7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:
 - (h) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:
 - (1) Biaya perkara dalam sidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
3. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah;
 - (2) Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
4. Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:
 - (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
 - (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
5. Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
 - (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan
6. Pasal 32 ayat (2) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 32

 - (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 45

 - (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan hukum Islam yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 171 huruf h, secara definitif di sebutkan bahwa:anak

angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan/untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan

Berdasarkan penerapan hukum di atas disamping KHI Majelis hakim juga menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dalam Pasal 13 yang mengatur tentang calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh ANAK paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepada instansi sosial.

Adapun anak angkat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan dalam Pasal 12, sebagai berikut:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - c. belanda dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Namun dalam pengamatan penulis dalam penetapan ini belum disinggung mengenai wasiat wajibah. Adapun dalam KHI Pasal 209 mengatur sebagai berikut;

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang adalah tidak memutuskan hubungan orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Ia tetap mendapat hak waris dan hak perwalian dari orang tua kandungnya, sedangkan hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya hanya sebatas peralihan tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dengan batasan-batasan tertentu. Demikian juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam

PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti

terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandung dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.¹² Hukum Islam melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan turunnya ayat al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 5, yang Artinya sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Zaid bin Haritsah budak Rasulullah SAW konon kami tidak memanggilnya kecuali Zaid bin Muhammad, sehingga turun firman Allah: "panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah".¹³

Muhammad Ali as-Shabuni mengatakan sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula halnya dengan tabanni. Syariat Islam telah mengharamkan menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan ayahnya dan hal ini termasuk dosa besar yang pelakunya mendapat murka dan kutukan dari Allah SWT.¹⁴ Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Bukhari yang artinya: Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.¹⁵

Aspek hukum me-nasab-kan anak angkat kepada orang tua angkat, atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan kedalam klan nasab orang tua angkatnya, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Ibnu Majah

Dari Abu bakrah berkata, kedua telinga mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad S.A.W bersabda " barangsiapa menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga (HR Ibnu Majah)¹⁶

Menurut ulama fiqih, mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri dimasa datang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya. Dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya.¹⁷

Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lainnya yang sifatnya untuk kepentingan/kemaslahatan si anak. Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pengangkatan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pada pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam khususnya hukum Islam yang berlaku di Indonesia lebih menitik beratkan prinsip keislaman dan solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya.

Islam tidak membolehkan seseorang/mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga dan bisa saja terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat.

¹² Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, op.cit., h.44

¹³ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid VI, CV. Asy Syifa, Semarang, 1993, h.384

¹⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, Rawa'il Baya fi Tafsir Al-Ahkam, Maktab Al-Iman Kairo, h. 263

¹⁵ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Jilid VIII, op.cit., h.13

¹⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Alamzah Jakarta, h. 56

¹⁷ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, op.cit., h.25

Hal demikian seiring dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1982, yang isinya antara lain: Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat tersebut; Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam, agar keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara; Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusannya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak waris dan perwalian (hak-hak keperdataan) dengan orang tua angkatnya. Karena itu, jika orang tua angkat ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, hendaklah dilakukan semasa hidup orang tua angkatnya dalam bentuk hibah biasa; Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam diperbolehkan. Dengan memperhatikan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan dan lain-lain, tanpa harus menyamakan sebagai anak kandung, maka pengangkatan anak seperti ini dalam Islam dibenarkan.

Permohonan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Jombang

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Jombang, bahwa pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang yang telah diteliti oleh penulis yaitu penetapan Nomor :611/Pdt.P/2022/PA.Jbg.

Pengadilan Agama Jombang telah menerima perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg Para pemohon dalam perkara ini adalah:

- a. PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer bertempat tinggal di Jombang, sebagai Pemohon I.
- b. PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Jombang, sebagai Pemohon II.

Permohonan Perkara Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Jombang

Para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2009 dihadapan petugas pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX di Jombang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga kini telah hidup rukun layaknya suami istri yang baik, serta bertempat tinggal dirumah bersama, namun belum dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II cukup baik untuk mendidik dan mengasuh anak baik secara agama, sosial maupun ekonomi dengan alasan-alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000, sedangkan Pemohon II disamping sebagai PNS Guru juga mempunyai penghasilan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.925.000, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dirasa mampu untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai dewasa;
 - b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan rohani;
 - c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat beribadah dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan pidana;
5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 telah lahir seorang anak bernama ANAK , sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, dari seorang ibu bernama AAAAA;
6. Bahwa sejak 1 hari setelah dilahirkan anak bernama ANAK tersebut telah diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan sanggup dan mampu

mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri. Sedang dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

7. Bahwa agar anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki kepastian hukum di antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan pula memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya Penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;
8. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak para Pemohon dan anak tersebut, para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II terhadap anak yang bernama ANAK , umur 1 tahun 8 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);¹⁸

Proses Penyelesaian Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang

Dalam penyelesaian Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang, pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak secara tertulis. Adapun proses penyelesaian dalam perkara ini yaitu melalui tahapan awal persidangan sampai dengan penetapan oleh Majelis Hakim, persidangan yang dilalui dalam perkara ini adalah

Bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak pada tanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dalam Register Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg.

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut kemudian oleh Panitera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang, setelah itu Pengadilan Agama Jombang mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Adapun Majelis Hakim yang ditunjuk adalah Hasan Ashari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti).¹⁹

Hakim yang telah ditetapkan kemudian menentukan Penetapan Hari Sidang (PHS), yaitu pada tanggal 5 Desember 2022. Kemudian Juru Sita Pengadilan Agama melaksanakan tugas untuk memberikan relas panggilan kepada para Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian surat tersebut sudah diterima dan ditandatangani oleh para Pemohon.

Pengadilan Agama Jombang memulai proses persidangan perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg yaitu:

¹⁸Salinan Penetapan nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg. Pengadilan Agama Jombang h.1-3

¹⁹ Ibid h.11

Pada tanggal 5 Desember 2022 dimulailah persidangan dengan tahap/agenda pembacaan surat permohonan beserta pembuktian. Setelah persidangan dibuka, Majelis Hakim menyatakan persidangan terbuka untuk umum. Para Pemohon hadir di Persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada para pemohon dengan pengertian dan pemahaman kepada para pemohon tentang hak dan kewajiban dari akibat pengangkatan anak.

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tujuan/motivasi pengangkatan anak dan duduk perkaranya kepada para pemohon, Para pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya, persidangan tetap dilanjutkan. Setelah Majelis Hakim mendengarkan jawaban dari para pemohon kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta mempertimbangkan jawaban para pemohon tersebut. Kemudian, Hakim menanyakan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi kepada para pemohon apakah sudah siap atau belum, pada saat itu para pemohon telah siap dengan membawa alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, sehingga dilangsungkan dengan pembuktian. Bukti-bukti tertulis yang dibawa oleh para pemohon yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK YY Tanggal 11 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, ber cap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK YYYYYYYYYY Tanggal 11 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, ber cap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAAAAA NIK YYYYYYY Tanggal 10 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, ber cap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai istri Nomor YYYYY yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tanggal 13 Oktober 2009, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga Nomor YYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 12 November 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, ber cap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AAAAAA sebagai kepala keluarga Nomor YYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Mei 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, ber cap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor YYYYYYY yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Mei 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, ber cap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Asli Surat Penyerahan Anak atas nama AAAAAA sebagai Pihak Kesatu, kepada para Pemohon sebagai Pihak Kedua Tanggal 25 Maret 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, ber cap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;
9. Asli Surat Rekomendasi Adopsi Anak atas nama Pemohon I dengan anak yang diangkat bernama ANAK Nomor YYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Oktober 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, ber cap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;²⁰

Kemudian, untuk memperkuat permohonannya, maka pemohon membawa saksi-saksi yaitu:

²⁰ Ibid h.3-5

- 1) Saksi 1., umur XXXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX,
- 2) SAKSI 2, umur XXXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX,²¹

Setelah Hakim mendengarkan jawaban dari para saksi yang telah disumpah, maka pernyataan majelis hakim membenarkan keterangan dari para saksi tersebut. Kemudian, majelis hakim memberikan kesimpulan dan menetapkan dengan mengabulkan Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg yaitu menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak yang bernama ANAK lahir tanggal 24 Maret 2021;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Hasan Ashari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Kumtianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Pada Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg dilihat dari dalil-dalil permohonan serta tujuan pemohon ingin mengangkat anak dan dikuatkan dengan bukti- bukti tertulis dan kesaksian 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya yang membenarkan fakta-fakta yang ada.

Hakim Pengadilan Agama Jombang, Hasan Ashari berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak adalah dikarenakan salah satu sebab/alasan yang mendasar untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Maka, jika permohonan tersebut dikabulkan, alasan sosial kemasyarakatan bagi orangtua yang menginginkan pengangkatan anak adalah sebagai berikut: mampu secara ekonomi, cakap dan bertanggung jawab untuk kepentingan anak itu sendiri, membantu orangtua kandung anak yang diangkat tersebut karena miskin/tidak mampu.²²

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum (*legal formal*);

Menimbang, bahwa para pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, karena perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah untuk menetapkan sebagai orang tua angkat terhadap anak bernama ANAK umur 1 tahun 8 bulan karena sejak berumur 1 hari sudah berada dan dirawat oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua kandung telah menyetujui anaknya yang bernama ANAK umur 1 tahun 8 bulan untuk dimohonkan oleh para pemohon sebagai anak angkat karena anak tersebut akan lebih terjamin jika berada dalam asuhan para pemohon;

Menimbang, bahwa selama ini para pemohon telah bertanggung jawab sebagai orang tua angkat, karena para pemohon telah merawat ANAK sejak berumur 1 hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti tertulis yang diajukan telah sesuai dan diterima oleh Majelis Hakim;

²¹ Ibid h.5-6

²² Hasan Ashari, Hakim Pengadilan Agama Jombang, Wawancara tanggal 9 Mei 2023

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari para pemohon, maka permohonan pemohon untuk menjadi orang tua angkat anak yang bernama ANAK umur 1 tahun 8 bulan telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kekuasaan dan tanggung jawab orang tua kandung beralih kepada para pemohon sebagai orang tua angkat, tetapi tidak merubah hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sesuai dengan firman Allah SWT surat Al Ahzab ayat 4-5:Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

KESIMPULAN

Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak/termasuk ahli waris Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an-dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan ,maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bahwa pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang berdasarkan putusan Nomor : 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg. sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu sesuai dengan Pasal 49 huruf a angka 20 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Pasal 32 ayat (2) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan hukum Islam yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 171 huruf h.

Bahwa akibat hukum pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang tidak memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya, begitu pula dengan hal perwalian dan waris. Dalam hal waris anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian B. Tafal, *Pokok-Pokok Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
Clara, Evy; Wardani, Ajeng Agrita Dwikasih, *Sosiologi Keluarga*, Unj Press, Jakarta referensi 2020.
Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Tarsito, Bandung 1982.
Fauzan, M., Alam, Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Hendra, Muhammad, *Jahiliyah Jilid II*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari, Jilid VI*, CV.Asy Syifa, Semarang, 1993.

- Kartiningrum, Novi, *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif perlindungan Anak* (Studi Di Semarang Dan Surakarta). 2008. PhD Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- MK, M. Anshary, *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'il Baya fi Tafsir Al-Ahkam*, Maktab Al-Iman Kairo. 2004.
- Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak* (Kewenangan Pengadilan Agama), Kencana, Jakarta, 2008
- Nasroen Haron, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Alamzah Jakarta, 2006.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing, Jakarta. 2020.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Rumpak, Julius C.; SUSANTO, Marcus; KOEN, Willie. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta:2013, Cet. 3.
- Salinan Penetapan nomor 611/Pdt.P/2022/PA.Jbg. Pengadilan Agama Jombang
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta Pradnya Paramita, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* Bandung, Alumni, 1980.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum orang dan keluarga: perspektif hukum perdata barat/BW, hukum Islam, dan hukum adat*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* Jakarta: LP3ES, 1989.
- Subekti, R.. *Perbandingan hukum perdata* Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Sudarto, Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah, Qiara Media, Surabaya, 2020.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung 1974.
- Zaini, Muderis. *Adopsi: Suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hasan Ashari, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Jombang, tanggal 9 Mei 2023
- Uil Uswah, *Wawancara* Hakim Pengadilan Agama Jombang, tanggal 23 Mei 2023
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).
- Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002.
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, 2007.
- Pasal 171 Ayat 8 Kompilasi Hukum Islam, 1991